



P U T U S A N

NOMOR 135/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEX KURNIAWAN EDY, DIREKTUR PT.HOK TONG berkedudukan di Jalan Depaten Baru No. 47 Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan Heryadi, S.H., keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Veteran/Jl. Candi Angsoko No. 477, RT.07, RW. 02, Kel. 20 Ilir D-I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1142/SK.2019/PN PLG tanggal 12 September 2019 selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

1. **MARI BINTI H.ASAARI**, bertempat tinggal di Lr. Kalangan, RT.10,RW.03,Kel. Gandus Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **AHLI WARIS RAHMA BINTI H.ASAARI YAITU ROHMAD BIN SEROYES DAN WANDA BINTI ROHMAD**, bertempat tinggal di Lrg.PMD, RT.010, RW.003, Kec.Gandus Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **SITI ASIYAH BINTI H.ASAARI**, bertempat tinggal di Lrg.Kalangan, RT.10, RW.03, Kel.Gandus, Kec.Gandus Kota Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Altur Panjaitan, S.H. dan Moris Justin P Lumban Tobing, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H. & Rekan, Jl. Sersan Sani, No.992-A, Talang Aman, Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

4. **BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Arivai, No.99, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sdr. Ahmad Syahabuddin, S.H., selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 135/PEN/PDT/2019/PT PLG tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 April 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas lebih kurang 307.932.5 M2 yang terletak di lingkungan Rt.27, Rw.06, Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari yaitu:

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. M.ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.23 tanggal 07 Juli 2006 seluas 12.964 M2 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) milik M.ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.93/SPH/KTI/2005 tanggal 21 Juni 2005 dan Akta Jual beli No.14/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan milik Syamsun Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dayu Sulik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik M.A.Latiep.HS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sawyah;

(Bukti P-1 dan Bukti P-2).

1.2. SA'ARI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 11.499 M2 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) milik SA'ARI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.293/206/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual beli No.15/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik pihak pertama (Sa'ari).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad bin Matoero.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sungai Bunut.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ansori.

(Bukti P-3 dan Bukti P-4).

1.3. AHMAD bin MATOERO pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 4.984 M2 (Empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) milik AHMAD bin MATOERO, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 208/PH/

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.07/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hadi Ali.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sungai Bunut.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sa'ari.

(Bukti P-5 dan Bukti P-6).

1.4. ZAINAB pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.603 M2 (Tujuh ribu enam ratus tiga meter persegi) milik ZAINAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/211/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.12/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammad/Mustar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Noni.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab.

(Bukti P-7 dan Bukti P-8);

1.5. AMSORI alias ANSORI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 17.354 M2 (Tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) milik AMSORI alias ANSORI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 212/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.09/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'ari.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mustar. (Bukti P-9 dan Bukti P-10).

1.6. WAHAB pada tahun 2006 yaitu berdasarkan :

- A. Pengikatan Jual Beli No.07 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.027 M2 (Tujuh ribu dua puluh tujuh meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 204/ PH/ KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.23/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Noni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsun;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama (Bukti P-11 dan Bukti P-12).
- B. WAHAB pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.09 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.112 M2 (Enam ribu seratus dua belas meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/205/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.19/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hasanuri.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainab/Noni.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsun.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu. (Bukti P-13 dan Bukti P-14).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. MUMAHHAMAD pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.21 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.178 M2 (Delapan ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) milik MUHAMMAD, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/207/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.08/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rusmini.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mustar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hasanuri.

(Bukti P-15 dan Bukti P-16).

1.8. Ny.NONI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.282 M2 (Enam ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) milik Ny.NONI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/210/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.20/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zainab.
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wahab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab. (Bukti P-17 dan Bukti P-18).

1.9. HADI ALI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.470 M2 (Delapan ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) milik HADI ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/209/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.13/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bunut.
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad bin Matoero.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.

(Bukti P-19 dan Bukti P-20).

1.10. MUSTAR pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.446 M2 (Delapan ribu empat seratus empat puluh enam meter persegi) milik MUSTAR, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/202/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.03/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Soleh.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ansori.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Muhammad.

(Bukti P-21 dan Bukti P-22).

1.11. Ny.DAYU pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.879 M2 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) milik Ny.DAYU, sebagaimana Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juni 2006 yang didaftar dikantor Lurah Keramasan pada tanggal 29 Juni 2006 No.593/203/PH/KRM/2006 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Juni 2006 No.216/SPH/KTI/2006 dan Akta Jual Beli No.04 /PPAT /SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ayong.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusmini/Hasanuri/wahab.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Rosyik Ning. (Bukti P-23 dan Bukti P-24).

1.12. Ny.ROMLAH binti LIKIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 34.506 M2 (Tiga puluh empat ribu lima ratus enam meter persegi) milik ROMLAH binti LIKIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/238/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Usman.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'aluddin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Husin/Maisaro.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik A.Halim/Usman. (Bukti P-25).

1.13. USMAN bin M.A.LATIEF pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 32.914 M2 (Tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat belas meter persegi) milik USMAN bin M.A.LATIEF, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tanggal 24 Februari 1960, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT.Lingga Jaya.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsun.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.Halim.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Samsun.
- (Bukti P-26).

1.14. A.HALIM pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.40 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 28.014 M2 (Dua puluh delapan

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



ribu empat belas meter persegi) milik A.HALIM, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/241/PH/KRM/2006 Juli 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PT.Lingga Jaya.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Romlah/Usman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mahidin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PT.Lingga Jaya. (Bukti P-27).

1.15. DENCIK M.ADIL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.846 M2 (Empat ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) milik DENCIK M.ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/247/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.43/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.Wahab.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsun.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai / Solok .
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Usman cs. (Bukti P-28 dan Bukti P-29).

1.16. SA'ALUDIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.48 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 15.985 M2 (Lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) milik SA'ALUDIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 236/ PH/ KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.35/ PPAT /SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parid/ Solok.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Husin .
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Romlah.(Bukti P-30 dan Bukti P-31).

1.17. TUAN SAMSUN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.44 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 5.700 M2 (Lima ribu tujuh ratus meter persegi) milik TUAN SAMSUN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/237/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.44/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A.Wahab.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Noni/ A. Wahab.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parid / Solok .
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dencik M.Adil. (Bukti P-32 dan Bukti P-33).

1.18. TUAN SUTJIADI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 September 2006 tanah seluas 23.309 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) milik TUAN SUTJIADI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593 /250/ PH /KRM/2006 tanggal 05 September 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rusdi Agustian.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan. (Bukti P-34)

1.19. RUSDI AGUSTIAN pada tahun 2008 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.800 M2 (Lima belas ribu delapan ratus meter persegi) milik RUSDI AGUSTIAN,



sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/12/PH/KRM/2008 tanggal 11 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik PT. Hok Tong .
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PT. Hok Tong.

(Bukti P-35)

1.20. HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pengoperan No.18 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.651 M2 (Lima belas ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) antara HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM dengan HAJI AMINUDDIN HALIM, BA (PT.HOKTONG), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pincong.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rusik.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rusdi (Ayong).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pincong.

(Bukti P-36).

1.21. Ny. RUSNI pada tahun 2006 berdasarkan Pengoperan Hak No.17 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 8.514 M2 (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi) milik Ny. RUSNI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/249/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.34/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A. Tarmizi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Zainal Kosim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu. (Bukti P-37 dan Bukti P-38).

1.22. TUAN ZAINAL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) milik TUAN ZAINAL, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/248/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.45/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ny. Rusni.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hasanuri/ Mat Togeng.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu. (Bukti P-39 dan Bukti P-40).

1.23. M. ALBAR Bin SAIDI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 14 Oktober 2006 tanah seluas 2.908,5 M2 (Dua ribu Sembilan ratus delapan koma lima meter persegi) milik M. ALBAR Bin SAIDI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/258/PH/KRM/2006 tanggal 04 Oktober 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Amsuri.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mustar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ny. Rusni. (Bukti P-41)..

1.24. HASANURI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 3.987 M2 (Tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik HASANURI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/246/PH/KRM/2006 tanggal

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.46 /PPAT /SA/ II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zainal Kasim.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Muhammad Hadri.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Wahab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu. (Bukti P-42 dan Bukti P-43).

2. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas terdapat dalam satu hamparan, oleh karena tanah milik Penggugat tersebut dalam satu hamparan maka tanah milik Penggugat tersebut batas-batas nya saat ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi dan PT. Pelita;
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bunut dan tanah PT. Pelita;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT.Lingga Jaya);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT.Lingga Jaya);

3. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh Penggugat sampai dengan saat ini tetap dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, yang fungsinya saat ini sebagai lahan cadangan untuk perluasan PT. Hok Tong;

4. Bahwa tanah seluas 307.932.5 M2 menurut Surat Pengakuan Hak sebagaimana Poin 1.1 sampai dengan 1.24 yang luasnya 307.932.5 M2 setelah diadakan pengukuran ulang guna menerbitkan Sertifikat atas tanah tersebut luasnya secara Fisik seluas 301.589 M2 yang ke 21 Sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.65/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 70/Keramasan/2006, Seluas 12.964 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-44).
- 4.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 77/Keramasan/2006, Seluas 11.499 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-45).
- 4.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 69/Keramasan/2006, Seluas 4.984 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-46).
- 4.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.70/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 76/Keramasan/2006, Seluas 7.603 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-47).
- 4.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.71/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 75/Keramasan/2006, Seluas 17.345 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-48).
- 4.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.74/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 66/Keramasan/2006, Seluas 6.349 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-49).
- 4.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.75/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 63/Keramasan/2006, Seluas 6.145 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-50).
- 4.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 55/Keramasan/2006, Seluas 8.178 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-51).
- 4.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.80/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 74/Keramasan/2006, Seluas 6.931 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-52).

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.82/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 64/Keramasan/2006 ,Seluas 8.470 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-53).
- 4.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 79/Keramasan/2006, Seluas 8.446 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-54).
- 4.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 65/Keramasan/2006, Seluas 12.879 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-55).
- 4.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/ kelurahan Keramasan, tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 65/Keramasan/2008, Seluas 95.444 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-56).
- 4.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.89/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 28/Keramasan/2008, Seluas 4.846 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-57).
- 4.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.99/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 29/Keramasan/2008, Seluas 15.985 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-58).
- 4.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.91/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 27/Keramasan/2008, Seluas 5.700 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-59).
- 4.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/ kelurahan Keramasan, tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 64/Keramasan/2008, Seluas 49.149 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-60).
- 4.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 24/Keramasan/2008, Seluas 7.616 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-61).

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 25/Keramasan/2008, Seluas 3.782 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-62).
- 4.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107/ kelurahan Keramasan, tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 62/Keramasan/2008, Seluas 3.112 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-63).
- 4.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98/ kelurahan Keramasan, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No. 26/Keramasan/2008, Seluas 4.162 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong (Bukti P-64).
5. Bahwa dari 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan, sebagaimana pada angka 4.1 sampai dengan 4.21 tersebut diatas telah dilakukan penggabungan oleh Penggugat menjadi 3 Sertifikat yaitu:
- 5.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 5.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 5.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong. (Bukti P-65, Bukti P-66 dan Bukti P-67).
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang terdaftar tanggal 28 Januari 2013 dengan Nomor register: 02/G/2013/PTUN.Plg yang Tergugat nya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan objek perkara yaitu :

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22 tanggal 04 Februari 2008, Luas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

6.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70, tanggal 04 Juli 2008, Luas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong,

6.3. Sertifikat Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69 tanggal 04 Juli 2008, Luas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

Oleh karena objek sengketa dalam perkara tersebut menyangkut kepentingan Penggugat maka Penggugat dalam perkara tersebut mengajukan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi, atas Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Juni 2013, dengan Amar Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima. (Bukti P-68).

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 November 2013 No.128/B/2013/PTUN.Medan, Yang dalam Amar Putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.02/ G/2013 /PTUN.Plg tanggal 18 Juni 2013 (Bukti P-69).

8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 November 2013 No.128/B/2013/PTUN.Medan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, dimana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 No.134 K/TUN/2014 yang dalam Amar Putusannya adalah Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dengan Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dan Menyatakan Batal Keputusan Objek sengketa yaitu :

8.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22 tanggal 04 Februari 2008, Luas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

8.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70, tanggal 04 Juli 2008, Luas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong,

8.3. Sertifikat Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69 tanggal 04 Juli 2008, Luas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.(Bukti P-70).

9. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 134 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014, Penggugat Dan Turut Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat Dan Turut Tergugat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 07 April 2015 No.14 PK/TUN/2015 dalam Amar Putusannya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan PT. Hok Tong (Bukti P-71).

10. Bahwa oleh karena ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.134 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan Pertimbangan Hukum bahwa diterbitkannya ketiga Sertifikat milik Penggugat tersebut Diterbitkan Ketika Masih Berlangsung Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg.

11. Bahwa oleh karena ketiga Sertifikat milik Penggugat tersebut telah di Batalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 No.134 K/TUN/2014 maka Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara No.16/Pdt.G/2015/PN.Plg dengan alasan hukum bahwa ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 No.134 K/TUN/2014 merupakan gabungan dari 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

11.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.65/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 70/Keramasan/2006, Seluas 12.964 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 77/Keramasan/2006, Seluas 11.499 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 69/Keramasan/2006, Seluas 4.984 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.70/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 76/Keramasan/2006, Seluas 7.603 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.71/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 75/Keramasan/2006, Seluas 17.345 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.74/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 66/Keramasan/2006, Seluas 6.349 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.75/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 63/Keramasan/2006, Seluas 6.145 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 55/Keramasan/2006, Seluas 8.178 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.80/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 74/Keramasan/2006, Seluas 6.931 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.82/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 64/Keramasan/2006, Seluas 8.470 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 79/Keramasan/2006, Seluas 8.446 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/ kelurahan Keramasan, tanggal 29 Desember 2006, Surat Ukur No. 65/Keramasan/2006, Seluas 12.879 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.
- 11.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/ kelurahan Keramasan, tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 65/Keramasan/2008, Seluas 95.444 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



11.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.89/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 28/Keramasan/2008, Seluas 4.846
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.99/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 29/Keramasan/2008, Seluas 15.985
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.91/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 27/Keramasan/2008, Seluas 5.700
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.108/ kelurahan Keramasan, tanggal
13 Juni 2008, Surat Ukur No. 64/Keramasan/2008, Seluas 49.149 M2
yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 24/Keramasan/2008, Seluas 7.616
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 25/Keramasan/2008, Seluas 3.782
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107/ kelurahan Keramasan, tanggal
13 Juni 2008, Surat Ukur No. 62/Keramasan/2008, Seluas 3.112 M2
yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

11.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98/ kelurahan Keramasan, tanggal
05 Februari 2008, Surat Ukur No. 26/Keramasan/2008, Seluas 4.162
M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

Bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang
dalam Putusannya tanggal 27 April 2015 No.16/Pdt.G/2015/PN.Plg
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan Sah dan

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Ke 21 (dua puluh satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut diatas (Bukti P-72).

12. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.16/Pdt.G / 2015/PN.Plg tanggal 27 April 2015, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dan Atas Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tinggi Palembang No.70/PDT/2015/PT.Plg tanggal 22 September 2015 yang Amar Putusannya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.16/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 27 April 2015 dengan Mengadili Sendiri yang Amar Putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Bukti P-73).
13. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.70/PDT/ 2015/PT.Plg tanggal 22 September 2015, Penggugat telah mengajukan Kasasi, atas Permohonan Kasasi dari Penggugat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 14 September 2016 No.592 K/PDT/2016 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan Pertimbangan Hukum antara lain karena objek sengketa adalah Hak dari Para Tergugat karena berdasarkan Putusan Kasasi No.2993 K/PDT/2009 (Bukti P-74).
14. Bahwa Penggugat pada waktu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juni 2006 dengan register No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg sebagai Penggugat melawan Wilson Leonard Napitupulu sebagai : Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat dan PT. Gandus Aditama sebagai: Penggugat Dalam Intervensi, atas Gugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya Gugatan tersebut, dimana apabila Penggugat mengetahui adanya sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut tentu Penggugat akan melakukan Intervensi terhadap

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg sebab tanah yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat, karena pada tahun 2006 tanah yang disengketakan sudah merupakan tanah milik Penggugat, oleh karena dalam perkara Perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg tidak sebagai Pihak, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg Jo Perkara Perdata No.23/PDT/2008/PT.Plg Jo Perkara Perdata No.2993 K/PDT/2009 (Bukti P-75, Bukti P-76 dan Bukti P-77).

15. Bahwa walaupun ketiga alas hak milik Penggugat tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.314 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 namun kepemilikan Penggugat atas tanah Seluas 301.589 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong masih tetap sebagai Milik Penggugat,

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang dinyatakan Batal oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 No.134 K/TUN/2014 adalah Prosedur Pembuatan Sertifikatnya karena Keputusan Tata Usaha Negara terhadap ketiga Objek sengketa (Ketiga HGB Milik Penggugat) diterbitkan ketika masih berlangsung perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg.

16. Bahwa sampai saat ini belum ada Putusan Hakim Perdata yang telah membatalkan atau menyatakan Tidak Sah Kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yang diperoleh oleh Penggugat dari :

16.1. M.ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.23 tanggal 07 Juli 2006 seluas 12.964 M2 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) milik M.ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.93/SPH/KTI/2005 tanggal 21 Juni 2005 dan Akta Jual beli No.14/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.2. SA'ARI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 11.499 M2 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) milik SA'ARI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.293/206/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual beli No.15/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.3. AHMAD bin MATOERO pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 4.984 M2 (Empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) milik AHMAD bin MATOERO, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/208/ PH/ KRM /2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.07/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008.

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.4. ZAINAB pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.603 M2 (Tujuh ribu enam ratus tiga meter persegi) milik ZAINAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/211/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.12/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.5. AMSORI alias ANSORI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 17.354 M2 (Tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) milik AMSORI alias ANSORI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 212/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.09/ PPAT /SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.6. WAHAB pada tahun 2006 yaitu berdasarkan :

A. Pengikatan Jual Beli No.07 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.027 M2 (Tujuh ribu dua puluh tujuh meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593 /204/ PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.23/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

B. WAHAB pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.09 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.112 M2 (Enam ribu seratus dua belas meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/205/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.19/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.7. MUMAHHAMAD pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.21 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.178 M2 (Delapan ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) milik MUHAMMAD, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/207/PH/KRM/2006 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.08/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.8. Ny.NONI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.282 M2 (Enam ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) milik Ny.NONI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/210/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.20/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.9. HADI ALI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.470 M2 (Delapan ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) milik HADI ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/209/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.13/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.10. MUSTAR pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.446 M2 (Delapan ribu empat seratus empat puluh enam meter persegi) milik MUSTAR, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/202/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.03/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.11. Ny.DAYU pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.879 M2 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) milik Ny.DAYU, sebagaimana Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juni 2006 yang didaftar di Kantor Lurah Keramasan pada tanggal 29 Juni 2006 No.593/203 /PH/KRM/2006 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Juni 2006 No.216/SPH/KTI/2006 dan Akta Jual Beli No.04/ PPAT /SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.

16.12. Ny.ROMLAH binti LIKIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 34.506 M2 (Tiga

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus enam meter persegi) milik ROMLAH binti LIKIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/238/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006.

16.13. USMAN bin M.A.LATIEF pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 32.914 M2 (Tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat belas meter persegi) milik USMAN bin M.A.LATIEF, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tanggal 24 Februari 1960.

16.14. A.HALIM pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.40 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 28.014 M2 (Dua puluh delapan ribu empat belas meter persegi) milik A.HALIM, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/241/PH/KRM/2006 Juli 2006.

16.15. DENCIK M.ADIL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.846 M2 (Empat ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) milik DENCIK M.ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593 /247/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.43/ PPAT/ SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

16.16. SA'ALUDIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.48 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 15.985 M2 (Lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) milik SA'ALUDIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 236/ PH /KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.35/ PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

16.17. TUAN SAMSUN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.44 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 5.700 M2 (Lima ribu tujuh ratus meter persegi) milik TUAN SAMSUN, sebagaimana Surat

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak No.593/237/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.44/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

16.18. TUAN SUTJIADI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 September 2006 tanah seluas 23.309 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) milik TUAN SUTJIADI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 250/PH/ KRM/2006 tanggal 05 September 2006.

16.19. RUSDI AGUSTIAN pada tahun 2008 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.800 M2 (Lima belas ribu delapan ratus meter persegi) milik RUSDI AGUSTIAN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/12/PH/KRM/2008 tanggal 11 Februari 2008.

16.20. HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pengoperan No.18 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.651 M2 (Lima belas ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) antara HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM dengan HAJI AMINUDDIN HALIM, BA PT.Hoktong.

16.21. Ny. RUSNI pada tahun 2006 berdasarkan Pengoperan Hak No.17 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 8.514 M2 (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi) milik Ny. RUSNI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/249/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.34/ PPAT/ SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

16.22. TUAN ZAINAL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) milik TUAN ZAINAL, sebagaimana Surat Pengakuan

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak No.593/248/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.45/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

16.23. M. ALBAR Bin SAIDI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 14 Oktober 2006 tanah seluas 2.908,5 M2 (Dua ribu Sembilan ratus delapan koma lima meter persegi) milik M. ALBAR Bin SAIDI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 258/PH /KRM/2006 tanggal 04 Oktober 2006.

16.24. HASANURI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 3.987 M2 (Tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik HASANURI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/ 246/ PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.46/ PPAT /SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 25 Desember 1961 yang kemudian dari Surat Jual Beli tanggal 25 Desember 1961 telah di Pecah menjadi 4 Surat Pengakuan Hak yaitu:

1. Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Agustus 1998 seluas 10.165 M2 yang terdaftar di Kelurahan Keramasan tanggal 25 September 1998 No.110/05/PH/KRM/1998 yang ditanda tangani oleh Lurah M. Junus Mahidin Lurah Keramasan dan terdaftar di Kantor Camat seberang Ulu I tanggal 07 Oktober 1998 No.156/PH/SU-I/1998.
2. Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Agustus 1998 seluas 8.756 M2 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Keramasan tanggal 25 September 1998 No.111/05/PH/KRM/1998 yang ditanda tangani oleh Lurah M. Junus Mahidin Lurah Keramasan dan terdaftar di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 07 Oktober 1998 No.157/PH/SU-I/1998.

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Agustus 1998 seluas 13.494 M2 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Keramasan tanggal 25 September 1998 No.112/05/PH/KRM/1998 yang ditanda tangani oleh Lurah M. Junus Mahidin Lurah Keramasan dan terdaftar di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 07 Oktober 1998 No.158/PH/SU-I/1998.

4. Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Agustus 1998 seluas 9.394 M2 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Keramasan tanggal 25 September 1998 No...../05/PH/KRM/1998 yang ditanda tangani oleh Lurah M. Junus Mahidin Lurah Keramasan dan terdaftar di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 07 Oktober 1998 No.156/PH/SU-I/1998 (Dalil Gugatan Penggugat pada angka 7.1, angka 7.2, angka 7.3 dan 7.4 dalam perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg tanggal 18 Juni 2006) (Bukti P-75 dan Bukti P-76).

18. Bahwa apabila kita perhatikan Surat Jual Beli yang merupakan bukti awal kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III batas-batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat berbeda, hal ini dapat kita lihat dari Bukti Surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu :

- Sebelah Muka berbatas dengan sungai Musi 300 Meter = Utara;
- Sebelah Kiri berbatas dengan Sungai Bunut 500 Meter = Barat;
- Sebelah Belakang berbatas dengan tanah Mimah Binti Djalok 1200 M dan 900 Meter = Selatan;
- Sebelah Kanan berbatas dengan tanah Mimah Binti Djarusin dan dengan tanah M.Muhtar, Bidin Bin Sebah, Mustapa Bin H. Kasiman 320 Meter = Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita bandingkan dengan batas-batas tanah milik Penggugat sangat berbeda dengan batas-batas yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Bukti P-75).

19. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, apabila Penggugat mengetahui adanya perkara tersebut tentu Penggugat dan pihak-pihak yang lainnya yang merasa berhak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg tentu akan menggunakan haknya untuk mengajukan Intervensi didalam perkara No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg tersebut.

20. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg Jo No.23/PDT/2008/PT.Plg Jo No.2993 K/PDT/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sedang Penggugat sama sekali tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perkara No.55/ Pdt.G/2006/PNPlg, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang terdaftar di bawah register No.02/G/2013/PTUN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.128/B/2013/PTUN.Medan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.134 K/TUN/2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/TUN/2015, ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut telah dinyatakan Batal oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.134 K/TUN/2014 dengan Pertimbangan Hukum bahwa ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut diterbitkan pada saat masih diperiksa perkara perdata No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

21. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70 /Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong adalah Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa adalah berdasarkan bukti-bukti yang benar dan otentik yaitu berawal dari Surat Pengakuan Hak, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, oleh karena Penggugat memperoleh tanah sengketa dengan cara-cara dan bukti-bukti yang otentik dan benar, oleh karenanya haruslah dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum atas :

A.1. Surat Pengakuan Hak No.93/SPH/KTI/2005 tanggal 21 Juni 2005 a.n M.Rosyik Ning Als M.Rosyik Bin Ning, seluas 12.964 M2.

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A.2. Surat Pengakuan Hak No.293/206/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n SA'ARI, seluas 11.499 M2.
- A.3. Surat Pengakuan Hak No.593/208/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n AHMAD bin MATOERO, seluas 4.984 M2.
- A.4. Surat Pengakuan Hak No.593/211/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n ZAINAB, seluas 7.603 M2.
- A.5. Surat Pengakuan Hak No.593/212/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n AMSORI alias ANSORI, seluas 17.354 M2.
- A.6. Surat Pengakuan Hak No.593/204/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n WAHAB, seluas 7.027 M2.
- A.7. Surat Pengakuan Hak No.593/205/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n WAHAB, seluas 6.112 M2.
- A.8. Surat Pengakuan Hak No.593/207/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n MUHAMMAD, seluas 8.178 M2.
- A.9. Surat Pengakuan Hak No.593/210/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n Ny.Noni, seluas 6.282 M2.
- A.10. Surat Pengakuan Hak No.593/209/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n HADI ALI, seluas 8.470 M2.
- A.11. Surat Pengakuan Hak No.593/202/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n MUSTAR, seluas 8.446 M2.
- A.12. Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juni 2006 a.n Ny.Dayu yang terdaftar dikantor Lurah Keramasan pada tanggal 29 Juni 2006 No.593/203/PH/KRM/2006 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Juni 2006 No.216/SPH/KTI/2006, 12.879 M2.
- A.13. Surat Pengakuan Hak No.593/238/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 a.n Ny.ROMLAH binti LIKIN, seluas 34.506 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.14. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tanggal 24 Februari 1960 a.n
USMAN bin M.A.LATIEF, seluas 32.914 M2.
- A.15. Surat Pengakuan Hak No.593/241/PH/KRM/2006 Juli 2006
A.n.A.HALIM, seluas 28.014 M2.
- A.16. Surat Pengakuan Hak No.593/247/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 A.n. DENCIK M.ADIL, seluas 4.846 M2.
- A.17. Surat Pengakuan Hak No.593/236/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006
A.n. SA'ALUDIN, seluas 15.985 M2.
- A.18. Surat Pengakuan Hak No.593/237/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006
a.n. TUAN SAMSUN, seluas 5.700 M2.
- A.19. Surat Pengakuan Hak No.593/250/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 A.n. TUAN SUTJIADI, seluas 23.309 M2.
- A.20. Surat Pengakuan Hak No.593/12/PH/KRM/2008 tanggal 11 Februari
2008 a.n.RUSDI AGUSTIAN, seluas 15.800 M2.
- A.21. Akta Pengoperan No.18 tanggal 28 Februari 2008 antara HALIM
JAKUB Alias HALIM JAKUM dengan Haji AMINUDDIN HALIM, BA
(PT.Hoktong), seluas 15.651 M2.
- A.22. Surat Pengakuan Hak No.593/249/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 A.n. Ny. RUSNI, seluas 8.514 M2.
- A.23. Surat Pengakuan Hak No.593/248/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 a.n. TUAN ZAINAL, seluas 4.000 M2.
- A.24. Surat Pengakuan Hak No.593/258/PH/KRM/2006 tanggal 04 Oktober
2006 .An. M. ALBAR Bin SAIDI, seluas 2.908,5 M2.
- A.25. Surat Pengakuan Hak No.593/246/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 a.n. HASANURI, seluas 3.987 M2.

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.1. Pengikatan Jual Beli No.23 tanggal 07 Juli 2006 seluas 12.964 M2 antara M.Rosyik Ning Als M.Rosyik Bin Ning dengan Amin Tanurjaya (PT. Hoking).
- B.2. Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 11.499 M2 antara SA'ARI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.3. Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 4.984 M2 antara AHMAD bin MATOERO dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.4. Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.603 M2 antara Zainab dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking) .
- B.5. Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 17.354 M2 antara AMSORI alias ANSORI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.6. Pengikatan Jual Beli No.07 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.027 M2 antara WAHAB dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.7. Pengikatan Jual Beli No.09 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.112 M2 antara WAHAB dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.8. Pengikatan Jual Beli No.21 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.178 M2 antara MUHAMMAD dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.9. Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.282 M2 antara Ny.Noni dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.10. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.470 M2 antara HADI ALI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.11. Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.446 M2 antara MUSTAR dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).
- B.12. Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.879 M2 antara Ny.DAYU dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoking).

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.13. Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 34.506 M2 antara Ny.ROMLAH binti LIKIN dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong).
- B.14. Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 32.914 M2 antara USMAN bin M.A.LATIEF dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong).
- B.15. Pengikatan Jual Beli No.40 tanggal 10 Agustus 2006 antara a.n.A.HALIM dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 28.014 M2.
- B.16. Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 16 September 2006 antara DENCIK M.ADIL dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 4.846 M2.
- B.17. Pengikatan Jual Beli No.48 tanggal 10 Agustus 2006 antara SA'ALUDIN dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 15.985 M2.
- B.18. Pengikatan Jual Beli No.44 tanggal 10 Agustus 2006 antara TUANG SAMSUN dengan AMIN TANURYAJA (PT.Hoktong) tanah seluas 5.700 M2.
- B.19. Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 September 2006 antara TUAN SUTJIADI dengan AMIN TANURYAJA (PT.Hoktong).
- B.20. Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 28 Februari 2008 antara RUSDI AGUSTIAN dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 15.800 M2.
- B.21. Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 16 September 2006 antara Ny. RUSNI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 8.514 M2.

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.22. Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 16 September 2006 antara TUAN ZAINAL dengan AMIN TANURJAYA (PT.HOKTONG) tanah seluas 4.000 M2.
- B.23. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 14 Oktober 2006 antara M. ALBAR Bin SAIDI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 2.908,5 M2.
- B.24. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 16 September 2006 antara HASANURI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 3.987 M2.
- C.1. Akta Jual beli No.14/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.2. Akta Jual beli No.15/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.3. Akta Jual Beli No.07/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.4. Akta Jual Beli No.12/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.5. Akta Jual Beli No.09/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.6. Akta Jual Beli No.23/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.7. Akta Jual Beli No.19/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.8. Akta Jual Beli No.08/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.9. Akta Jual Beli No.20/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.10. Akta Jual Beli No.13/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.11. Akta Jual Beli No.03/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.12. Akta Jual Beli No.04/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- C.13. Akta Jual Beli No.43/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- C.14. Akta Jual Beli No.35/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- C.15. Akta Jual Beli No.44/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- C.16. Akta Jual Beli No.34/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- C.17. Akta Jual Beli No.45/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- C.18. Akta Jual Beli No.46/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.134 K/TUN/2014 dimana Penggugat dalam mengajukan Pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang semula terdiri dari 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan yang kemudian diadakan penggabungan dari 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan tentu Penggugat telah mengeluarkan biaya yang besar, yang kemudian diajukan Pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana Penggugat sebagai Tergugat Intervensi telah juga mengeluarkan biaya guna mengadakan Perlawanan untuk mempertahankan Hak Penggugat atas Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat merinci satu persatu atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menerbitkan ke 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan menerbitkan 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan, Penggabungan atas 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan biaya Penggugat untuk mempertahankan hak Penggugat atas Gugatan Penggugat membatalkan ketiga Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut, oleh karenanya Wajar, Pantas, Patut dan Adil apabila Penggugat menuntut Ganti Rugi Materil kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

2. Bahwa akibat dari Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat sampai saat ini belum bisa memanfaatkan tanah sengketa milik Penggugat tersebut, yang akibatnya Penggugat banyak menderita kerugian, oleh karenanya Pantas, Wajar, Patut dan Adil apabila Penggugat menuntut Ganti rugi Immanteril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

24. Bahwa oleh karena tanah yang semula tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong adalah Sah Secara Hukum Milik PT. Hoktong (Penggugat).

25. Bahwa Turut ditariknya Badan Pertanahan Kota Palembang dalam perkara ini dikarenakan:

1. Semua Surat Pengakuan Hak atas diterbitkannya ke 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang kemudian digabung menjadi 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong berada dibawah Penguasaan Turut Tergugat karena sudah menjadi warkah di Kantor Turut Tergugat.

2. Turut Tergugat harus di hukum untuk menerbitkan Sertifikat Baru atas tiga bidang tanah ex, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong.

26. Bahwa Penggugat sangat mengkwatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan tanah sengketa kepada Pihak lain atau Pihak ketiga, untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Meletakan Sita Revindicatoir Beslag atas tanah milik Penggugat **seluas 301.589 M2** yang terletak di lingkungan Rt.27, Rw.06, Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ex Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111,

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, yang batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi.
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bunut dan tanah PT. Pelita.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT.Lingga Jaya);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT.Lingga Jaya);

27. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 301.589 M2 dibeli berdasarkan alas bukti yang benar serta dibeli oleh Penggugat dihadapan Pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat haruslah dilindungi oleh hukum karena Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik.

28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mentaati isi Putusan dalam perkara ini maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dihukum untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat masing-masing Tergugat membayar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang Pasti sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan jelas, maka Putusan dalam Perkara ini haruslah dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
30. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas Bukti-bukti yang benar dan jelas serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat lagi menyanggah kebenarannya, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan -alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Pembeli yang Beriktikad Baik;
4. Menyatakan Hukum: Sah dan berkekuatan hukum.
 - 4.1. Surat Pengakuan Hak No.93/SPH/KTI/2005 tanggal 21 Juni 2005 a.n M.ROSYIK NING Als M.ROSYIK BIN NING, tanah seluas 12.964 M2;
 - 4.2. Surat Pengakuan Hak No.293/206/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n SA'ARI, tanah seluas 11.499 M2;
 - 4.3. Surat Pengakuan Hak No.593/208/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n AHMAD bin MATOERO, tanah seluas 4.984 M2.
 - 4.4. Surat Pengakuan Hak No.593/211/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 a.n ZAINAB, tanah seluas 7.603 M2;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Surat Pengakuan Hak No.593/212/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n AMSORI alias ANSORI, tanah seluas 17.354 M2
- 4.6. Surat Pengakuan Hak No.593/204/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n WAHAB, tanah seluas 7.027 M2;
- 4.7. Surat Pengakuan Hak No.593/205/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n WAHAB, tanah seluas 6.112 M2;
- 4.8. Surat Pengakuan Hak No.593/207/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n MUHAMMAD, tanah seluas 8.178 M2;
- 4.9. Surat Pengakuan Hak No.593/210/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n Ny.Noni, tanah seluas 6.282 M2;
- 4.10. Surat Pengakuan Hak No.593/209/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n HADI ALI, tanah seluas 8.470 M2;
- 4.11. Surat Pengakuan Hak No.593/202/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006
a.n MUSTAR, tanah seluas 8.446 M2;
- 4.12. Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juni 2006 a.n Ny.Dayu yang terdaftar
dikantor Lurah Keramasan pada tanggal 29 Juni 2006
No.593/203/PH/KRM/2006 dan di Kantor Camat Kertapati Kota
Palembang tanggal 29 Juni 2006 No.216/SPH/KTI/2006 tanah seluas
12.879 M2;
- 4.13. Surat Pengakuan Hak No.593/238/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006
a.n Ny.ROMLAH binti LIKIN, tanah seluas 34.506 M2;
- 4.14. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tanggal 24 Februari 1960 a.n
USMAN bin M.A.LATIEF, tanah seluas 32.914 M2;
- 4.15. Surat Pengakuan Hak No.593/241/PH/KRM/2006 Juli 2006
A.n.A.HALIM, tanah seluas 28.014 M2;
- 4.16. Surat Pengakuan Hak No.593/247/PH/KRM/2006 tanggal 05
September 2006 A.n. DENCIK M.ADIL, tanah seluas 4.846 M2.

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.17. Surat Pengakuan Hak No.593/236/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006

A.n. SA'ALUDIN, tanah seluas 15.985 M2

4.18. Surat Pengakuan Hak No.593/237/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006

a.n. TUAN SAMSUN, tanah seluas 5.700 M2;

4.19. Surat Pengakuan Hak No.593/250/PH/KRM/2006 tanggal 05

September 2006 A.n. TUAN SUTJIADI, tanah seluas 23.309 M2;

4.20. Surat Pengakuan Hak No.593/12/PH/KRM/2008 tanggal 11 Februari

2008, a.n.RUSDI AGUSTIAN tanah seluas 15.800 M2;

4.21. Akta Pengoperan No.18 tanggal 28 Februari 2008 antara HALIM

JAKUB Alias HALIM JAKUM dengan Haji AMINUDDIN HALIM, BA (PT.Hoktong), seluas 15.651 M2.

4.22. Surat Pengakuan Hak No.593/249/PH/KRM/2006 tanggal 05

September 2006 A.n. Ny. RUSNI, tanah seluas 8.514 M2;

4.23. Surat Pengakuan Hak No.593/248/PH/KRM/2006 tanggal 05

September 2006 a.n. TUAN ZAINAL tanah seluas 4.000 M2;

4.24. Surat Pengakuan Hak No.593/258/PH/KRM/2006 tanggal 04 Oktober

2006 .An. M. ALBAR Bin SAIDI, tanah seluas 2.908,5 M2;

4.25. Surat Pengakuan Hak No.593/246/PH/KRM/2006 tanggal 05

September 2006 a.n. HASANURI, tanah seluas 3.987 M2.

5. Menyatakan Hukum: Sah dan berkekuatan hukum.

5.1. Pengikatan Jual Beli No.23 tanggal 07 Juli 2006 antara M.Rosyik Ning

Als M.Rosyik Bin Ning dengan Amin Tanurjaya (PT. Hoktong);

5.2. Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 11.499

M2 antara SA'ARI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);

5.3. Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 4.984 M2

antara AHMAD bin MATOERO dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.603 M2 antara Zainab dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.5. Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 17.354 M2 antara AMSORI alias ANSORI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.6. Pengikatan Jual Beli No.07 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.027 M2 antara WAHAB dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.7. Pengikatan Jual Beli No.09 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.112 M2 antara WAHAB dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.8. Pengikatan Jual Beli No.21 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.178 M2 antara MUHAMMAD dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.9. Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.282 M2 antara Ny.Noni dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.10. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.470 M2 antara HADI ALI dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.11. Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.446 M2 antara MUSTAR dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.12. Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.879 M2 antara Ny.DAYU dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.13. Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 34.506 M2 antara Ny.ROMLAH binti LIKIN dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);
- 5.14. Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 32.914 M2 antara USMAN bin M.A.LATIEF dengan Amin Tanurjaya (PT.Hoktong);

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.15. Pengikatan Jual Beli No.40 tanggal 10 Agustus 2006 antara a.n.A.HALIM dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 28.014 M2;
- 5.16. Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.846 M2 antara DENCIK M.ADIL dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
- 5.17. Pengikatan Jual Beli No.48 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 15.985 M2 antara SA'ALUDIN dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
- 5.18. Pengikatan Jual Beli No.44 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 5.700 M2 antara TUANG SAMSUN dengan AMIN TANURYAJA (PT.Hoktong);
- 5.19. Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 September 2006 tanah seluas 23.309 M2 antara TUAN SUTJIADI;
- 5.20. Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.800 M2 antara RUSDI AGUSTIAN dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
- 5.21. Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 8.514 M2 antara Ny. RUSNI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
- 5.22. Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.000 M2 antara TUAN ZAINAL dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
- 5.23. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 14 Oktober 2006 antara M. ALBAR Bin SAIDI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong) tanah seluas 2.908,5 M2;
- 5.24. Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 3.987 M2 antara HASANURI dengan AMIN TANURJAYA (PT.Hoktong);
6. Menyatakan Hukum: Sah dan berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Akta Jual beli No.14/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.2. Akta Jual beli No.15/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.3. Akta Jual Beli No.07/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.4. Akta Jual Beli No.12/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.5. Akta Jual Beli No.09/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.6. Akta Jual Beli No.23/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.7. Akta Jual Beli No.19/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.8. Akta Jual Beli No.08/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.9. Akta Jual Beli No.20/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.10. Akta Jual Beli No.13/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.11. Akta Jual Beli No.03/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.12. Akta Jual Beli No.04/PPAT/SA/II/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- 6.13. Akta Jual Beli No.43/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- 6.14. Akta Jual Beli No.35/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- 6.15. Akta Jual Beli No.44/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- 6.16. Akta Jual Beli No.34/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- 6.17. Akta Jual Beli No.45/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
- 6.18. Akta Jual Beli No.46/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - 7.1. Ganti Kerugian Materil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
 - 7.2. Ganti Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).Baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
8. Menyatakan Hukum sah dan berharga Sita Revindictoir Beslag atas tanah milik Penggugat **seluas 301.589 M2** yang terletak di lingkungan Rt.27, Rw.06, Kelurahan Keramasa, kecamatan Kertapati Kota Palembang

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan ex Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi dan PT Pelita
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bunut dan tanah PT. Pelita.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT. Lingga Jaya.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Sriterang Lingga Indonesia (yang lebih dikenal dengan PT. Lingga Jaya.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat baru atas 3 bidang tanah ex ex Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok tong:

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang pasti sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

11. Menyatakan Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Penggugat ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat adalah NEBIS IN IDEM, yang mana objek dan subjek sengketa dalam perkara ini (Perkara No.29/ Pdt.G/ 2019/ PN.PLG) dengan perkara No.16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG., Jo. No.70/ PDT/ 2015/ PT.PLG. Jo. No.592 K/ PDT/ 2016 Jo. No.874.PK/ PDT/ 2017 dan perkara No.02/ G/ 2013/ PTUN.PLG. Jo. No.128/ B/ 2013/ PT.TUN.MDN. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.Hoktong/ Pemohon Kasasi, yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian putusan perkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG., Jo. No.23/ Pdt/ 2008/ PT.PLG., Jo. No.2293 K/ PDT/ 2009 adalah objeknya sama dengan sengketa perkara tersebut diatas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat I, II dan III jelaskan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara No.70/ PDT/ 2015/ PT.PLG. yang menolak gugatan Penggugat, pertimbangan hukumnya adalah gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

Bahwa untuk melekatnya unsur Nebis In Idem harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPdata antara lain:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukan;
- b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Alasan/dalil gugatan sama.

Bahwa unsur Nebis In Idem tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.647/ K/Sip/ 1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan bahwa untuk menentukan ada tidaknya Nebis In Idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama dan sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226/K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2001 menyatakan bahwa meskipun kedudukan subjek hukum berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatannya dinyatakan Nebis In Idem;

Bahwa objek sengketa perkara No.16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG., Jo. No.70/ PDT/ 2015/ PT.PLG. dengan perkara No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG., Jo. No.23/ Pdt/ 2008/ PT.PLG., Jo. No.2293 K/ PDT/ 2009. adalah sama.

Hal tersebut dapat dibuktikan antara lain berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014. Dalam putusan ini objeknya adalah 3 sertipikat HGB No. 87, 111 dan

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113/Keramasan yang berasal dari penggabungan 21 sertipikat HGB. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan 3 sertifikat tersebut tidak sesuai prosedur karena tanahnya sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini perkara No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG. Dengan demikian sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi apabila tanah obyek sengketa antara perkara No.16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG. dengan perkara No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG. adalah sama dan berdasarkan putusan No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG., Jo. No.23/ Pdt/ 2008/ PT.PLG., Jo. No.2293 K/ PDT/ 2009 tersebut, yang berhak atas tanah sengketa adalah para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Tergugat.

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KUALITAS UNTUK MENGUGAT.

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan, karena telah terbukti, Surat Pengakuan Hak sebagai dasar kepemilikan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 1, alas hak tersebut sudah ditingkat menjadi :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.65/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.70/Keramasan/2006 Seluas 12.964 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.66/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.77/Keramasan/2006 Seluas 11.499 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.67/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.69/Keramasan/2006 Seluas 4.984 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.70/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.76/Keramasan/2006 Seluas 7.603 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.71/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.75/Keramasan/2006 Seluas 17.345 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.74/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.66/Keramasan/2006 Seluas 6.349 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- g. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.75/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.63/Keramasan/2006 Seluas 6.145 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.76/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.55/Keramasan/2006 Seluas 8.178 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- i. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.80/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.74/Keramasan/2006 Seluas 6.931 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- j. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.82/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.64/Keramasan/2006 Seluas 8.470 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- k. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.83/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.79/Keramasan/2006 Seluas 8.446 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- l. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.84/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.65/Keramasan/2006 Seluas 12.879 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.109/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.65/Keramasan/2008 Seluas 95.444 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- n. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00089/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 4.846 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- o. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00099/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 15.985 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- p. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00091/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.27/Keramasan/2008 Seluas 5.700 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- q. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.108/Kel.Keramasan Tanggal 13 juni 2008 SU No.64/Keramasan/2008 Seluas 49.149 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- r. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00097/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.24/Keramasan/2008 Seluas 7.161 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- s. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.101/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.25/Keramasan/2008 Seluas 3.782 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- t. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.107/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.62/Keramasan/2008 Seluas 3.112 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- u. Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00098/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.26/Keramasan/2008 Seluas 4.162 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI HUKUM sudah dimatikan dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas sudah digabungkan menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong.

Yang mana ketiga Sertifikat tersebut diatas sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/TUN/2015 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.Hoktong/Pemohon Kasasi.

Sebagaimana didalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 tersebut, disebutkan al. Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong.

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III, menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1, karena tidak berdasarkan hukum, sebab dasar alas hak kepemilikan tanah Penggugat sudah menjadi warkah/ dokumen negara di kantor Turut Tergugat, yang mana alas hak sebagai dasar kepemilikan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 1, alas hak berupa Surat Pengakuan Hak tersebut, sudah ditingkat menjadi :
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.65/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.70/Keramasan/2006 Seluas 12.964 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.66/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.77/Keramasan/2006 Seluas 11.499 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.67/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.69/Keramasan/2006 Seluas 4.984 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.70/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.76/Keramasan/2006 Seluas 7.603 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.71/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.75/Keramasan/2006 Seluas 17.345 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.74/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.66/Keramasan/2006 Seluas 6.349 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.75/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.63/Keramasan/2006 Seluas 6.145 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 8) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.76/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.55/Keramasan/2006 Seluas 8.178 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 9) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.80/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.74/Keramasan/2006 Seluas 6.931 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 10) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.82/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.64/Keramasan/2006 Seluas 8.470 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 11) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.83/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.79/Keramasan/2006 Seluas 8.446 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 12) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.84/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.65/Keramasan/2006 Seluas 12.879 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.109/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.65/Keramasan/2008 Seluas 95.444 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 14) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00089/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 4.846 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 15) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00099/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 15.985 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 16) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00091/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.27/Keramasan/2008 Seluas 5.700 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 17) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.108/Kel.Keramasan Tanggal 13 juni 2008 SU No.64/Keramasan/2008 Seluas 49.149 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 18) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00097/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.24/Keramasan/2008 Seluas 7.161 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 19) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.101/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.25/Keramasan/2008 Seluas 3.782 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 20) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.107/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.62/Keramasan/2008 Seluas 3.112 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- 21) Sertifikat Hak Guna Bangunan no.00098/Kel.Keramasan Tanggal 05 Febuari 2008 SU No.26/Keramasan/2008 Seluas 4.162 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hukum sudah dimatikan dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas sudah digabungkan menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong.

Yang mana ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 yang MENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.Hoktong/ Pemohon Kasasi.

Sebagaimana didalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 tersebut, disebutkan al. Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong.

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong.

Putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh Turut Tergugat yaitu membatalkan ketiga sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut.

4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan batas tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Musi, karena pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara No. 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg., Penggugat tidak ada menunjuk/ menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Musi, akan tetapi yang ditunjuk/ diterangkan Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ny. Jane Lydia Limonta, yang mana pada saat Pemeriksaan Setempat ada papan merek bertuliskan tanah ini milik Ny. Jane Lydia Limonta/ Dilarang masuk;
5. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mendalilkan bahwa tanah tersebut sejak dibeli Penggugat sampai dengan saat ini tetap dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, karena dalil tersebut adalah tidak benar, sebab yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari dulu sampai Desember tahun 2017 Tergugat II yang kuasai tanah objek sengketa dengan membuat rumah gubuk dan tinggal di rumah gubuk tersebut serta menanam padi, dll. Kemudian setelah perkara No. 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG., putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat yaitu membatalkan ketiga sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka pada bulan Januari 2018, Tergugugat I, II dan III menjual tanah tersebut kepada

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Gunawan, dkk dan sejak itu, tanah objek sengketa dikuasai oleh Charles Gunawan, dkk dan telah dipagar dengan kawat berduri;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 4 sampai dengan angka 13, adalah benar, karena sesuai dengan fakta dan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat I, II dan III perlu jelaskan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara No.70/PDT/2015/PT.PLG. yang menolak gugatan Penggugat, pertimbangan hukumnya adalah gugatan dinyatakan Ne bis in idem;
7. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 14, karena tidak berdasarkan hukum, sebab pada tanggal 18 Juni 2006 pada saat gugatan perdata perkara No. 55/Pdt.G/2006/PN.PLG. didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat belum pemilik atas tanah objek sengketa, yang mana pada saat diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang No.55/Pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 18 Juni 2006, Penggugat belum membeli tanah objek sengketa karena Pengugat baru membeli tanah objek sengketa tersebut pada bulan Juli 2006 yaitu berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 serta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008, maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian hal ini membuktikan bahwa Surat Pengkuan Hak tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 adalah cacat hukum karena dilaksanakan pada saat tanah objek sengketa dalam berperkara di Pengadilan Negeri Palembang, maka dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, haruslah menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hak

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2006, Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Agar supaya lebih jelas lagi, maka Tergugat I, II, dan III akan menguraikan kembali jual-beli tanah Penggugat dari M.Rosyik, dkk, sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, sebagai berikut :

1. Beli dari M. ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.23 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.964 M² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) milik M.ROSYIK NING alias M.ROSYIK bin NING, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.93/SPH/KTI/2005 tanggal 21 Juni 2005 dan Akta Jual Beli No.14/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Syamsun Sulaiman.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dayu Sulik.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik M.A.Latiep.HS.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sawyah.
2. Beli dari SA'ARI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 11.499 M² (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) milik SA'ARI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.293/206/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.15/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik pihak pertama (Sa'ari).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad bin Matoero.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sungai Bunut.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ansori.

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Beli dari AHMAD bin MATOERO pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 4.984 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) milik AHMAD bin MATOERO, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/208/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.07/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik pihak pertama.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hadi Ali.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sungai Bunut.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sa'ari.

4. Beli dari ZAINAB pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.603 M² (tujuh ribu enam ratus tiga meter persegi) milik ZAINAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/211/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.12/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammad/Mustar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Noni.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab.

5. Beli dari AMSORI alias ANSORI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 17.354 M² (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) milik AMSORI alias ANSORI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/212/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.09/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sa'ari.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mustar.

6. Beli dari WAHAB pada tahun 2006 yaitu berdasarkan :

A. Pengikatan Jual Beli No.07 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 7.027 M² (tujuh ribu dua puluh tujuh meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/204/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.23/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Noni.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsun.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.

B. Pengikatan Jual Beli No.09 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.112 M² (enam ribu seratus dua belas meter persegi) milik WAHAB, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/205/ PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.19/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hasanuri.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainab/Noni.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsun.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu.

7. Beli dari MUHAMMAD pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.21 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.178 M² (delapan ribu

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus tujuh puluh delapan meter persegi) milik MUHAMMAD, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/207/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.08/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rusmini.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mustar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hasanuri.

8. Beli dari Ny.NONI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 6.282 M² (enam ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) milik Ny.NONI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/210/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.20/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zainab.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wahab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab.

9. Beli dari HADI ALI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.470 M² (delapan ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) milik HADI ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/209/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.13/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad bin Matoero.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pihak Pertama.

10. Beli dari MUSTAR pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 8.446 M² (delapan ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) milik MUSTAR, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/202/PH/KRM/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Jual Beli No.03/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Soleh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ansori.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainab.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik muhammad.

11. Beli dari Ny.DAYU pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 07 Juli 2006 tanah seluas 12.879 M² (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) milik Ny.DAYU, sebagaimana Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juni 2006 yang didaftar di kantor Lurah Keramasan pada tanggal 29 Juni 2006 No.593/203/PH/KRM/2006 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Juni 2006 No.216/SPH/KTI/2006 dan Akta Jual Beli No.04/PPAT/SA/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ayong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmini/Hasanuri/Wahab.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Rosyik Ning.

12. Beli dari Ny.ROMLAH binti LIKIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 34.506 M² (tiga puluh empat ribu lima ratus enam meter persegi) milik

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.ROMLAH binti LIKIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/238/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Usman.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'aluddin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Husin/Maisaro.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik A.Halim/Usman.

13. Beli dari USMAN bin M.A.LATIEF pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 32.914 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat belas meter persegi) milik USMAN bin M.A.LATIEF, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tanggal 24 Februari 1960, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Lingga Jaya.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsun.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.Halim.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Samsun.

14. Beli dari A.HALIM pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.40 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 28.014 M² (dua puluh delapan ribu empat belas meter persegi) milik A.HALIM, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/241/PH/KRM/2006 Juli 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PT.Lingga Jaya.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Romlah/ Usman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mahidin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PT. Lingga Jaya.

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Beli dari DENCIK M. ADIL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.13 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.846 M² (empat ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) milik DENCIK M.ALI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/247/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.43/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.Wahab.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsun.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai / Solok.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Usman cs.

16. Beli dari SA'ALUDIN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.48 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 15.985 M² (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) milik SA'ALUDIN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/236 /PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.35/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parid/ Solok.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bunut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Husin.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Romlah.

17. Beli dari TUAN SAMSUN pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.44 tanggal 10 Agustus 2006 tanah seluas 5.700 M² (lima ribu tujuh ratus meter persegi) milik TUAN SAMSUN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/237/PH/KRM/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Akta Jual Beli No.44/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.Wahab.

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Noni/ A.Wahab.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parid/ Solok.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dencik M.Adil.

18. Beli dari TUAN SUTJIADI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.25 tanggal 29 September 2006 tanah seluas 23.309 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) milik TUAN SUTJIADI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593 /250 /PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rusdi Agustian.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Rusik.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kuburan.

19. Beli dari RUSDI AGUSTIAN pada tahun 2008 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.800 M² (lima belas ribu delapan ratus meter persegi) milik RUSDI AGUSTIAN, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/12/PH/KRM/2008 tanggal 11 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pihak Pertama.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik PT. Hoktong.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik PT. Hoktong.

20. Beli dari HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.18 tanggal 28 Februari 2008 tanah seluas 15.651 M² (lima belas ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) antara HALIM JAKUB Alias HALIM JAKUM dengan HAJI AMINUDDIN HALIM, BA (PT.Hoktong), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pincong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rusik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusdi (Ayong).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pincong.

21. Beli dari Ny. RUSNI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 8.514 M² (delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi) milik Ny. RUSNI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/249/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.34 /PPAT /SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Tarmizi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal Kosim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dayu.

22. Beli dari TUAN ZAINAL pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.19 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) milik TUAN ZAINAL, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/248/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.45/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ny. Rusni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasanuri/ Mat Togeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dayu.

23. Beli dari M. ALBAR Bin SAIDI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 14 Oktober 2006 tanah seluas 2.908,5 M² (dua ribu sembilan ratus delapan koma lima meter persegi) milik M. ALBAR

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAIDI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/258/PH/KRM/2006 tanggal 04 Oktober 2006, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M. Soleh Abdis.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Amsuri.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mustar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ny. Rusni.

24. Beli dari HASANURI pada tahun 2006 berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 16 September 2006 tanah seluas 3.987 M² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik HASANURI, sebagaimana Surat Pengakuan Hak No.593/246/PH/KRM/2006 tanggal 05 September 2006 dan Akta Jual Beli No.46/PPAT/SA/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zainal Kasim.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Muhammad Hadri.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A.Wahab.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dayu.

8. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 dan 16, karena tidak berdasarkan hukum, sebab karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m², atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m², atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m², atas nama PT.Hoktong. yang merupakan penggabungan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 87 65, 66,

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 109, 89, 99, 91, 108, 97, 101, 107, 98
Kel.Karamasan, Kec.Seberang Ulu I Kota Palembang (21 sertifikat), sudah
DIHAPUS oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang mana ke 21
sertifikat HGB tersebut terbit dengan dasar alas hak berdasarkan Surat
Pengakuan Hak, maka dengan demikian semua Surat Pengakuan Hak
tersebut sudah ditarik oleh kantor Pertanahan Kota Palembang menjadi
warkah/ dokumen negara, tidak bisa lagi dijadikan menjadi alas hak dan bukti
oleh Penggugat.

Kemudian Surat Pengkuan Hak tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Pengikatan
Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan
Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 adalah cacat hukum karena
dilaksanakan pada saat tanah objek sengketa dalam perkara di
Pengadilan Negeri Palembang yaitu perkara perdata No. 55/ Pdt.G/ 2006/
PN.PLG., maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Surat
Pengkuan Hak tanggal 22 Juni 2006 dan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal
07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Jual Beli
tanggal 25 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil
Penggugat angka 17 dan angka 18, karena batas-batas tanah Penggugat
tidak jelas, didalam perkara ini mendalilkan batas tanah Penggugat, sebelah
Utara berbatasan dengan sungai Musi, padahal pada saat dilakukan
Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata No. 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.Plg.,
Penggugat tidak ada menunjuk/ menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa
tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Musi, akan
tetapi yang ditunjuk/ diterangkan Penggugat sebelah Utara berbatasan
dengan tanah Ny. Jane Lydia Limonta, yang mana pada saat Pemeriksaan

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat ada papan merek bertuliskan tanah ini milik Ny. Jane Lydia Limonta Dilarang masuk.

Bahwa Tergugat I, II dan III adalah sah secara hukum pemilik satu-satunya pemilik atas tanah objek sengketa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG.

10. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19 dan angka 20, karena tidak berdasarkan hukum yang mana pada saat diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG. tanggal 18 Juni 2006, Penggugat belum membeli tanah objek sengketa karena Pengugat baru membeli tanah objek sengketa tersebut pada bulan Juli 2006 yaitu berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Jual Beli tanggal 25 Februari 2008, maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2006/PN.PLG, maka dengan demikian Pengugat adalah bukan pembeli yang beritikad baik, tidak perlu dilindungi undang-undang, bahkan ada dugaan jual-beli tersebut adalah merupakan rekayasa.

11. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 21, karena tidak berdasarkan hukum, sebab perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, atas nama PT.Hoktong adalah perbuatan berdasarkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 22, karena tidak berdasarkan hukum, sebab bukti-bukti alas hak Penggugat tersebut, ada dugaan adanya rekayasa, yang mana pada saat diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang perkara No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG. tanggal 18 Juni 2006, Penggugat belum membeli tanah objek sengketa karena Pengugat baru membeli tanah objek sengketa tersebut pada bulan Juli 2006 yaitu berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Jual Beli tanggal 25 Februari 2008, maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian hal ini membuktikan bahwa Surat Pengkuan Hak tanggal 22 Juni 2006, Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 adalah cacat hukum karena dilaksanakan pada saat tanah objek sengketa dalam berperkara di Pengadilan Negeri Palembang, maka dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, haruslah menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hak tanggal 22 Juni 2006, Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 23, karena tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat I, II dan III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan hukum, sesuai peraturan hukum yang

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan;

14. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 24, karena tidak berdasarkan hukum, yang mana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014;
15. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 25, karena tidak berdasarkan hukum, sebab semua Surat Pengakuan Hak atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.87/Kel.Keramasan, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 4 Februari 2008, luas 111.793 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 70, tanggal 4 Juli 2008, luas 121.975 m2, atas nama PT.Hoktong, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.113/Kel.Keramasan, tanggal 7 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 69, tanggal 4 Juli 2008, luas 67.821 m2, atas nama PT.Hoktong telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014, dan sudah menjadi warkah/ dokumen negara di kantor Turut Tergugat, oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya Turut Tergugat harus dihukum untuk menerbitkan sertifikat baru atas tiga bidang tanah ex sertifikat HGB No. 87, No.111 dan No.113, karena terhadap

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat I, II dan III, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG;

16. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 26, karena tidak berdasarkan hukum, sebab tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat I, II dan III, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG;
17. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 27, karena tidak berdasarkan hukum, yang mana pada saat diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang perkara No.55/Pdt.G/2006/PN. tanggal 18 Juni 2006, Penggugat belum membeli tanah objek sengketa karena Pengugat baru membeli tanah objek sengketa tersebut pada bulan Juli 2006 yaitu dengan berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Juli 2006, Jual Beli tanggal 21 Januari 2008, dan Jual Beli tanggal 25 Februari 2008 maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG, maka dengan demikian jelas bahwa Pengugat adalah bukan pembeli yang beritikad baik, tidak perlu dilindungi undang-undang, bahkan ada dugaan jual-beli tersebut adalah merupakan rekayasa. Bahwa objek sengketa adalah sah milik Tergugat I, II dan III, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG;
18. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 28, angka 29 dan angka 30, karena tidak berdasarkan hukum, sebab bukti-bukti Penggugat adalah cacat hukum karena Penggugat membeli tanah objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG, maka dengan demikian Pengugat adalah bukan pembeli yang beritikad baik, tidak

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilindungi undang-undang, bahkan ada dugaan jual-beli tersebut adalah merupakan rekayasa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, karna sebelumnya telah ada perkara di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang No.16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG tanggal 27 April 2016., Jo. No.70/ PDT/ 2015/ PT.PLG,tanggal 22 September 2015., Jo. No.592 K/ PDT/ 2016, tanggal 14 September 2016., Jo. No.874.PK/ PDT/ 2017 dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan perkara No.02/ G/ 2013/ PTUN.PLG. Tanggal 18 Juni 2013 Jo. No.128/ B/ 2013/ PT.TUN.MDN Tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 Jo.

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 Tanggal 17 April 2015 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.HOK TONG/ Pemohon Kasasi, yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian putusan perkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG Tanggal 27 Juni 2007, Jo. No.23/ Pdt/ 2008/ PT.PLG Tanggal 9 Mei 2008., Jo.No.2293 K/ PDT/ 2009 Tanggal 23 Februari 2011 telah dinyatakan bahwa atas tanah seluar 43 Hektar tersebut adalah milik Mari Binti H. Asaari, dkk dimana objeknya sama dengan sengketa perkara tersebut diatas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa unsur *Nebis In Idem* tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.647/ K/Sip/ 1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan bahwa untuk menentukan ada tidaknya Nebis In Idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama dan sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226/K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2001 menyatakan bahwa meskipun kedudukan subjek hukum berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatannya dinyatakan Nebis In Idem;

Bahwa objek sengketa perkara No.16/ Pdt.G/ 2015/ PN.PLG., Jo. No.70/ PDT/ 2015/ PT.PLG. dengan perkara No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG.,Jo. No.23 / Pdt/ 2008/ PT.PLG., Jo. No.2293 K/ PDT/ 2009. adalah sama.

Maka dari itu mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*):

4. Bahwa Penggugat Tidak mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini untuk menggugat. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87/ Keramasan /

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/ Keramasan /2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/Keramasan/2008, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No. 70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.113/ Keramasan/2008 tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. Hok Tong telah Dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.134 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No : 1/PBT/BNP-19/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, dan ketiga sertipikat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat "Halaman 27 Poin 9" yang menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas 3 bidang tanah ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2007, seluas 111.793 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.111, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No. 70 /Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.113, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No.69/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 67.821 M2 yang tercatat atas nama PT. HOK TONG, tidak berdasarkan hukum karena ketiga sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.134 K/TUN/2014, ditambah telah ada putusan Pengadilan Negeri Palembang No.55/Pdt.G/2006/PN.Plg yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah SAH milik Tergugat I,II,dan III.

3. Bahwa Sertipikat No. 87/ Keramasan/2008, tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur No.22/Keramasan/2008, tanggal 04 Februari 2008, seluas 111.793 M2, merupakan Penggabungan dari Sertipikat No:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.65/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.70/Keramasan/2006 Seluas 12.964 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.66/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.77/Keramasan/2006 Seluas 11.499 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.67/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.69/Keramasan/2006 Seluas 4.984 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.70/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.76/Keramasan/2006 Seluas 7.603 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.71/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.75/Keramasan/2006 Seluas 17.345 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.74/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.66/Keramasan/2006 Seluas 6.349 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.75/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.63/Keramasan/2006 Seluas 6.145 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.76/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.55/Keramasan/2006 Seluas 8.178 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.80/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.74/Keramasan/2006 Seluas 6.931 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.82/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.64/Keramasan/2006 Seluas 8.470 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.83/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.79/Keramasan/2006 Seluas 8.446 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.84/Kel.Keramasan Tanggal 29 Desember 2006 SU No.65/Keramasan/2006 Seluas 12.879 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Bahwa Sertipikat No. 111/Keramasan/2008, tanggal 07 Juli 2008, Surat Ukur No. 70/Keramasan/2008, tanggal 04 Juli 2008, seluas 121.975 M2, merupakan Penggabungan dari Sertipikat No :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.109/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.65/Keramasan/2008 Seluas 95.444 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.00089/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 4.846 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.00099/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.28/Keramasan/2008 Seluas 15.985 m2 atas nama PT.Hok Tong.
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.00091/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.27/Keramasan/2008 Seluas 5.700 m2 atas nama PT.Hok Tong.

Bahwa Sertipikat No.113/ Keramasan/2008 tanggal 07 Juli 2008, merupakan Penggabungan dari Sertipikat No :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.108/Kel.Keramasan Tanggal 13 juni 2008 SU No.64/Keramasan/2008 Seluas 49.149 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.00097/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.24/Keramasan/2008 Seluas 7.161 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.101/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.25/Keramasan/2008 Seluas 3.782 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.107/Kel.Keramasan Tanggal 13 Juni 2008 SU No.62/Keramasan/2008 Seluas 3.112 m2 atas nama PT.Hok Tong.
 - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan no.00098/Kel.Keramasan Tanggal 05 Februari 2008 SU No.26/Keramasan/2008 Seluas 4.162 m2 atas nama PT.Hok Tong.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No : 1/PBT/BPN-19/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87/Keramasan, No 111/Keramasan Dan No. 113/Keramasan Tercatat Atas

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. HOK TONG Terletak Di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati (Dahulu Kecamatan Seberang Ulu I) Kota Palembang Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87 Keramasan/2008, tanggal 05 Februari 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111/Keramasan/2008, tanggal 07 Juli 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.113/Keramasan/2008, tanggal 07 Juli 2008, telah di cabut dan dibatalkan pada daftar Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Bahwa proses pencabutan dan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87, tanggal 05 Februari 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111, tanggal 07 Juli 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.113 tanggal 07 Juli 2008 tersebut pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 11 September 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam hal *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg. Jo. Bdg. No.64/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Heryadi,S.H., tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 11 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 November 2019 dan telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 November 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 7 November 2019, sedangkan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 November 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokok sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 September 2019, No.29/Pdt.G/2019/PN Plg haruslah dibatalkan, karena telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palembang kelas 1-A Khusus dalam perkara a quo didalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan yang dimulai dari halaman 75 sampai halaman 84 yang berkesimpulan bahwa gugatan penggugat Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Plg *nebis in idem*;
3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus tersebut yang menyatakan bahwa perkara No. 29/Pdt.G/2019/PN.Plg adalah nebis in idem adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat menyesatkan oleh karenanya pada kesempatan dalam memori banding ini,

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan dan oleh karenanya Pembanding/Penggugat akan membuktikan bahwa perkara perdata No. 29/Pdt.G/2019/PN.Plg tidak *nebis in idem*;

4. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan karena apa yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas berkesimpulan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 11 September 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 11 September 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari Rbg. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh PRAMODANA K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BACHTIAR

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL,S.H.,M.H., dan MOHAMMAD .SUKRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PEN/PDT/2019/PT PLG tanggal 28 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu BASTARI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BACHTIAR SITOMPUL,S.H.,M.H., PRAMODANA K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum.,

MOHAMMAD SUKRI,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

BASTARI,SH.,MH.,

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | <u>Rp. 134.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG